



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Sockarno Hatta Giri Menang Telp/Fax (0370) 681540 Gerung Kode Pos 83363

E- Mail : [info@dikbud.lombokbaratkab.go.id](mailto:info@dikbud.lombokbaratkab.go.id)

Homepage : <http://dikbud.lombokbaratkab.go.id>

**IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK (TK)**

**NOMOR : 821/ 435 -PAUDPNF/DIKBUD/2022**

Memperhatikan Surat Kepala TK ISLAM LESTARI Nomor :

420.2/003/TK.1.LSTR/LB/SP.TK/2022 tanggal 1 November 2022 tentang Permohonan Izin Operasional TK ISLAM LESTARI bahwa berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19a/U/2004 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
8. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 57 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

**Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat,**

1. Memberikan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) Baru Kepada :
  - **Nama Lembaga** : TK ISLAM LESTARI
  - **Nama Kepala** : ROSA LESTARI, M.AG
  - **Alamat** : Perumahan Lantana Garden Blok E No 1 Jln Permas Indah Kec. Labuapi
2. Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2022-2025 sebagai salah satu TK Swasta dilingkungan Pembinaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat
3. Beberapa ketentuan yang harus diikuti antara lain :
  - a. Melaksanakan Kurikulum Taman Kanak-Kanak (TK) yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, DIKDASMEN.
  - b. Melaksanakan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
  - c. Melakukan Perencanaan dan berupaya mengembangkan Lembaga tersebut diatas baik fisik maupun kualitas pembelajarannya
  - d. Bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat
4. Izin Operasional Baru TK ISLAM LESTARI mulai berlaku 1 (Satu) Tahun mulai tanggal 1 November 2022 sampai dengan 1 November 2025
5. Apabila dalam Izin Operasional Tahap I (Satu) terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Gerung

pada tanggal : 1 November 2022

Kepala Dinas,

DINAS PENDIDIKAN  
DAN KEBUDAYAAN

**A. NASRUN, S.Pd., MM**

Pembina Utama Muda, IV/C

NIP. 640401 198703 1 023